



Kelurahan Bungur

Jalan Kp. Kepu Gg.V No.277 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 10460
02142885235

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen / Kelurahan Bungur

Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan
4. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas.(Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan maksimal 5 rangkap

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bungur

Jalan Kp. Kepu Gg.V No.277 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 10460
02142885235

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen / Kelurahan Bungur

1. Nomor Telepon Kantor 021-42885235
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email ptspbungur@gmail.com

kelurahanbungur@gmail.com